

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai penetapan margin keuntungan dan pelaporan keuangan dalam pembiayaan *murabahah*, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. BMT Al-Husnayain

- a. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa prosedur penetapan margin *murabahah* BMT Al-Husnayain berdasarkan pada *Expected Competitive Return for Investors* (ECRI), sesuai dengan salah satu teori Karim (2007) yang menyatakan bahwa margin target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.
- b. BMT Al-Husnayain menerapkan pembebanan angsuran dengan metode keuntungan *flat rate*. Metode pembebanan angsuran secara *flat rate* dipilih oleh BMT Al-Husnayain karena metode tersebut dianggap lebih tepat dan mudah dipahami oleh nasabah. Namun tidak menerapkan metode annuitas dalam mengakui keuntungan pembiayaan atau pendapatan *murabahah*. Namun dalam kegiatan *murabahahnya*, BMT Al-Husnayain tidak bertindak sebagai penjual. BMT Al-Husnayain hanya bertindak sebagai penyedia dana nasabah saja. Ini tidak sesuai

dengan rukun dan syarat akad *murabahah*. Bahwa barang tersebut tidak sah dan riba untuk dijual kembali kepada nasabah.

- c. BMT Al-Husnayain belum benar menerapkan PSAK 102 untuk pencatatan akuntansi *murabahah*. BMT Al-Husnayain hanya menggunakan software Microfin untuk segala macam aktivitas pencatatannya. Oleh karena itu, penulis menduga tidak tepatnya pencatatan yang terjadi dikarenakan kurangnya SDM yang berkompeten dalam hal pencatatan dan penerapan PSAK 102 pada BMT Al-Husnayain.
 - d. Dalam hal penyajian *murabahah*, BMT Al-Husnayain belum mampu mengadopsi ketentuan PSAK 102. BMT Al-Husnayain, tidak menyajikan piutang *murabahah* dan pendapatan margin *murabahah* dalam akun tersendiri, akun piutang *murabahah* tidak disajikan dalam neraca pada bagian aset dengan nama rekening piutang *murabahah*, melainkan disajikan secara akumulasi dengan pembiayaan lainnya, yaitu Pembiayaan (*Outstanding*) dan pendapatan margin *murabahah* yang hanya dikategorikan sebagai pendapatan lainnya.
2. PT Bank Syariah Mandiri
- a. Sebagai bank syariah, PT Bank Syariah Mandiri menentukan margin pembiayaan *murabahahnya* berawal dari rapat *Asset/Liability Management Committee* (ALCO) dan dari rapat ALCO maka diputuskanlah besaran margin keuntungan yang berlaku di PT Bank Syariah Mandiri. Margin yang ditetapkan oleh ALCO ini berdasarkan

Direct Competitor's Market Rate (DCMR) sesuai dengan salah satu teori teori Karim (2007) yang menyatakan bahwa tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung atau tingkat margin keuntungan bank syariah, tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat.

- b. PT Bank Syariah Mandiri sudah sangat tepat menggunakan metode annuitas dalam mengakui keuntungan pembiayaan atau pendapatan *murabahah*. Dikarenakan, metode inilah yang telah dihalalkan oleh MUI sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 84/DSNMUI/XII/2012. Namun dalam menjalankan praktik *murabahah* PT Bank Syariah Mandiri merupakan kategori pembiayaan dan bukan jual beli. Dikarenakan PT Bank Syariah Mandiri disini hanya bertindak sebagai penjual yang tidak memiliki dan menguasai objek *murabahah* sebagai persediaan melainkan hanya bertindak sebagai penyedia dana untuk nasabah. Menjadikan barang tersebut tidak sah dan riba untuk dijual kembali kepada nasabah.
- c. PT Bank Syariah Mandiri sudah benar menerapkan PSAK 102 untuk pencatatan akuntansi *murabahah*. Walaupun PT Bank Syariah Mandiri mengadopsi ketentuan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) 2013, dimana pedoman ini memiliki dasar pengaturan berdasarkan

PSAK 102, 55, 50, dan 60. Namun tidak mengakui objek *murabahah* sebagai persediaan.

- d. Dalam penyajian *murabahah*, PT Bank Syariah Mandiri sudah mampu mengatur rekening yang terpengaruh oleh transaksi *murabahah* sesuai dengan PSAK 102.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka berikut saran yang dapat penulis sampaikan kepada lembaga yang bergerak dibidang jasa keuangan syariah khususnya pembiayaan *murabahah*. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai lembaga keuangan syariah, sangat penting apabila menerapkan prinsip halal dalam segala macam pembiayaannya agar terbebas dari riba. Dengan maraknya pembiayaan *murabahah* ini, seharusnya menjadikan entitas syariah lebih menerapkan prinsip *murabahah* yang sesungguhnya. *Murabahah* disini bukanlah sebagai pemberi dana yang dibutuhkan oleh nasabah saja, melainkan sebagai jual-beli yang mana seharusnya barang tersebut diakui dahulu oleh entitas sebagai persediaan, setelah itu sah dan bebas riba untuk dijual kembali kepada nasabah. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 04/DSNMUI/IV/2000.
2. Menambah SDM yang berkompeten dalam hal pencatatan dan penyajian agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.